



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA**

Jakarta, 9 September 1987

Nomor : 594.3/3102/Agr  
Lampiran : -  
Perihal : Bentuk Akta dan Sertipikat  
Hipotik/Crediet Verband

Kepada Yth.  
Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
U.p. Kepala Direktorat Agraria  
di –

Seluruh Indonesia

1. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan perihal tidak dicantumkan titel eksekutorial pada Akta dan Sertipikat Hipotik/Crediet Verband yang baru, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Menurut ketentuan Pasal 224 HIR, suatu grosse akte yang mempunyai titel eksekutorial dan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, diberi kekuatan sama dengan Keputusan Hakim.
  - b. Dalam Pasal 7 Ayat (2) PMA Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hipotik/Crediet Verband dinyatakan bahwa yang mempunyai fungsi sebagai grosse akte Hipotik/Crediet Verband adalah Sertipikat Hipotik/Crediet Verband.
  - c. Sertipikat Hipotik/Crediet Verband terdiri dari salinan akta Hipotik/Crediet Verband dan salinan Buku Tanah Hipotik/Crediet Verband yang dijilid menjadi satu dalam suatu sampul dokumen. Dengan demikian agar Sertipikat Hipotik/Crediet Verband tersebut mempunyai kekuatan eksekusi perlu ada titel eksekutorialnya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, bukan pada akta Hipotik/Crediet Verbandnya.
  - d. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, yang didalamnya mengatur pula mengenai pembebanan dengan Hipotik secara tegas menyatakan bahwa Sertipikat Hipotik mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat dilaksanakan sebagai putusan Pengadilan (Pasal 14 Ayat (5) UU Nomor 16/1985). Ketentuan tersebut tentunya berlaku pula untuk Crediet Verband. Jadi atas kuasa Undang-undang Sertipikat

- Hipotik/Crediet Verband telah mempunyai kekuatan eksekusi dan dapat dilaksanakan sebagai Putusan Pengadilan.
2. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pada cetakan-cetakan berikutnya titel eksekutorial tidak perlu lagi dicantumkan baik pada formulir akta maupun Sertipikat Hipotik/Crediet Verbandnya.
  3. Demikian harap maklum.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA  
U.B.  
DIREKTUR PENDAFTARAN TANAH,

Cap/ttd.

Ir. SUTARDJA SUDRADJAT  
NIP. 010028750

Tembusan kepada Yth.  
Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II  
U.p. Kepala Kantor Agraria  
di –  
Seluruh Indonesia